



**PUTUSAN**

Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA. Bm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat** : Ttl,Bima, 01-07-1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, Nik: 5206180107731095, tanggal 25-02-2011, tempatkediaman di, Kecamatan Palibelo, KabupatenBima, sebagai **Pemohon**;

melawan:

**Tergugat** : umur 45 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), Sebagai**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1772/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tangg 02 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20-10-1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/Kua/19.06/5/Pw.01/09/2020 tanggal 19-10-2020 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Roi, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, selama 23 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. anak(P) umur 24 tahun
  2. anak (L) umur 17 tahun
  3. anak (L) umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2018 secara berturut – turut hingga sekarang Termohon meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Roi, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Nomor : 522.21/530/XI/2020 Tanggal 02-11-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## DALAM PETITUM :

### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan member izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talaksatu Raj'i terhadap Termohon () di depansidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

### B. Subsidiar

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan petut tidak dating, sesuai dengan Relas Nomor 1772/Pdt.G/2020/ PA Bm dan tanggal 10 Maret 2021 tidak datang menghadap dan tidak pula menuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut patut dinyatakan gugur maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak dating, sesuai dengan Relas Nomor 1772/Pdt.G/2020/ PA Bm dan tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 10 Desember 2020 tidak datang menghadap dan tidak pula menaruh orang lain untuk dating menghadap sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut patut dinyatakan gugur maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1772/Pdt.G/2020/PA Bm, tanggal 02 November 2020 gugur ;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan perkara tersebut pada buku register perkara ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Maryam, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs. H. Moh Nasri, MH.**

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Panitera pengganti

**Maryam, BA.**



Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
b. Panggilan P dan T -----	Rp 20.000,-
c. Redaksi -----	Rp 10.000,-
d. PBT -----	Rp 10.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Sumpah -----	Rp 25.000,-
4. Biaya Panggilan -----	Rp 315.000,-
5. Biaya PBT -----	Rp 175.000,-
6. Meterai -----	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 795.000,-
( tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah )	